



PENETAPAN

Nomor 603/Pdt.P/2021/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Larelliang bin Bengnga Lahir di Wajo, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Penrang Riawa, Desa Penrang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Jume binti Raupe Lahir di Cinpu, 07 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Penrang Riawa, Desa Penrang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 603/Pdt.P/2021/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari perempuan Elmi binti Larelliang;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2021/PA Skg



2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama : Elmi binti Lareliang
Tanggal lahir : 31 Desember 2003 (umur 17 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman : Dusun Penrang Riawa, Desa Penrang,
Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Nama : Muhammad Tang bin Bellahang
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Welado, Desa Welado, Kecamatan
Ajangale, Kabupaten Bone.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N7) Nomor: B-0153/Kua.21.24.08/Pw.01/05/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1405/DINSOSP2KBP3A tanggal 12 Juli 2021;

4. Bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Parigi dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 090/338/Pusk-PRG tanggal 07 Juli 2021;



5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Muhammad Tang bin Bellahang sehingga pernikahan anak Para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Muhammad Tang bin Bellahang tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Tang bin Bellahang berstatus duda cerai dengan akta cerai nomor; 1139/AC/2019/PA.Wtp dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Muhammad Tang bin Bellahang telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Elmi binti Lareliang untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Tang bin Bellahang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;



Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Tang bin Bellahangkarena sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;
- Bahwa dirinya sudah tidak bersekolah dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa orang tuanya dengan orang tua calon suaminya sudah sepakat untuk menikahkannya dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya hendak menikah karena kemauan sendiri;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Elmi binti Larelliangkarena sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;
- Bahwa dirinya telah melamar calon isterinya dan diterima;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai petaniserta sudah siap untuk menikah;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Asli Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo Nomor: B-0153/Kua.21.24.08/Pw.05/5/2021, tanggal 06 Juli 2021, bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-15122015-0015, tanggal 15 Desember 2015 atas nama Elmi binti Larelliang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diberi tanda bukti P2;
3. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 090/338/Pusk-PRG, tanggal 07 Juli 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Parigi, bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda bukti P3;
4. Surat Keterangan Nomor 460/1405/DINSOSP2KBP3A, tanggal 12 Juli 2021 dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1139/AC/2019/PA.Wtp tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Muhammad Tang bin Bellahang yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diberi tanda bukti P5;

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, Hasanuddin bin Idris, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Penrangriawa, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kemandakan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Elmi binti Larelliangkarena belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sering jalan bersama berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani;

Saksi kedua, Macu binti Raupe, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Penrangriawa, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Elmi binti Larelliangkarena belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang;



- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sering jalan bersama berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa tidak pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk



mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anaknya bernama Elmi binti Lareliang dengan calon suaminya bernama Muhammad Tang bin Bellahangke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa pa



ra Pemohon sudah mengurus perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa status calon suami anak Pemohon adalah duda cerai, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi



syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan telah lama menjalin hubungan asmara serta perkawinannya tidak dapat lagi dihindari karena telah terlaksana proses lamaran;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga, karena sudah balig dan terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga karena telah bekerja sebagai petani.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan sudah sering jalan berduaan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 di sebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus di dukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;



Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan akan tetapi dipersidangan anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran terhadap hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat maupun norma agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung resiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang diharamkan oleh Allah SWT sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon menerima lamaran calon suami anak Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah karena antara anak Pemohon dan calon suaminya sering jalan berduaan, hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqh yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima, bahkan telah ditentukan hari pelaksanaan pernikahan, sehingga jika perkawinan tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Elmi binti Lareliang untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Tang bin Bellahang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Fa isal, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hariyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hariyadi, S.H.

Faisal, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
3. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	570.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)